



Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Nazla Shafira Hariyadi¹, Nandang Sambas²

¹ Universitas Singaperbangsa Kawarang, Indonesia, nazlahariyadi@gmail.com

² Universitas Singaperbangsa Kawarang, Indonesia, nandangsambas123@gmail.com

Corresponding Author: nazlahariyadi@gmail.com

Abstract: Sexual harassment, both physical and non-physical, is still a serious legal and social problem in Indonesia. Previously, the regulations in the Criminal Code (KUHP) were not able to cover the complexity of sexual violence that occurred, especially those that did not leave physical traces. This study aims to analyze the transformation of open section regulations through Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), with a focus on opening physical and non-physical sections and legal protection for victims. The method used in this study is a normative legal approach, with an analysis of relevant laws and regulations, legal principles, and doctrines. The data used are in the form of primary and secondary legal materials which are analyzed qualitatively through systematic and teleological interpretation. The results of the study show that the TPKS Law brings fundamental changes by explicitly classifying various forms of sexual violence, including exposing non-physical forms such as sexual comments and whistling. This law also strengthens victims' rights by guaranteeing recovery, protection, and access to justice. Its implementation still faces structural and cultural challenges, such as the low perspective of victims among law enforcement officers, patriarchal culture, and suboptimal supporting infrastructure such as the UPTD PPA. Therefore, integrative steps are needed between law enforcement, public education, and institutional cultural reform so that legal norms are truly effective and on the side of victims.

Keywords: Thinking About Sexuality, TPKS Law, Non-Physical Violence, Victim Protection, Normative Juridical

Abstrak: Pelecehan seksual, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius di Indonesia. Sebelumnya, regulasi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mampu menjangkau kompleksitas kekerasan seksual yang terjadi, khususnya yang tidak meninggalkan jejak fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengaturan pelecehan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan fokus pada pelecehan seksual fisik dan non-fisik serta perlindungan hukum terhadap korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan

analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS membawa perubahan mendasar dengan mengklasifikasikan secara tegas berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan non-fisik seperti komentar seksual dan siulan. Undang-undang ini juga memperkuat hak-hak korban melalui jaminan pemulihan, perlindungan, dan akses keadilan. Implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti rendahnya perspektif korban di kalangan aparat hukum, budaya patriarki, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung seperti UPTD PPA. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah integratif antara penegakan hukum, pendidikan publik, dan reformasi budaya institusional agar norma hukum benar-benar efektif dan berpihak pada korban.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, UU TPKS, Kekerasan Non-Fisik, Perlindungan Korban, Yuridis Normatif

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, merupakan bentuk kekerasan yang secara sistematis merusak harkat dan martabat korban, serta menggambarkan ketimpangan kekuasaan berbasis gender yang masih melekat kuat dalam struktur sosial Indonesia. Menurut Nurcholis (2021), pelecehan seksual merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, yang sering kali tidak disadari masyarakat karena telah terlembaga dalam norma sosial dan budaya. Dalam praktiknya, pelecehan seksual kerap kali dianggap sepele, tidak dilaporkan, atau bahkan dinormalisasi oleh masyarakat. Padahal, dampaknya terhadap korban bisa sangat serius, mulai dari trauma psikologis, kehilangan rasa aman, hingga pengucilan sosial (Wahyuni, 2023). Fakih (2006) juga menekankan bahwa ketidaksetaraan gender yang struktural merupakan akar dari banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual.

Situasi ini diperparah dengan minimnya perangkat hukum yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual secara rinci dan berperspektif korban. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah maju dalam sistem hukum Indonesia untuk mengatasi kekosongan normatif yang sebelumnya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU ini secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk pelecehan seksual fisik maupun non-fisik sebagai tindak pidana, serta menjamin hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan (Republik Indonesia, 2022). Salah satu pasal penting adalah Pasal 4 yang mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan non-fisik seperti siulan, komentar seksual, atau tindakan intimidatif lainnya yang selama ini sulit diberat hukum (Salmon & Zidan, 2022).

Meskipun secara normatif UU TPKS memberikan ruang hukum yang lebih progresif, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Komnas HAM menyoroti bahwa struktur patriarki dan budaya menyalahkan korban masih menjadi hambatan utama dalam penerapan UU ini, terutama di tingkat penegak hukum yang belum sepenuhnya memiliki perspektif gender dan keadilan bagi korban (Komnas HAM, 2022; 2024). Hal ini diperkuat oleh pendapat Saptaningrum (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan UU TPKS sangat tergantung pada reformasi kelembagaan aparat penegak hukum dan penyedia layanan korban, agar mampu menjalankan mandat undang-undang dengan berpihak pada korban.

Hal ini sejalan dengan analisis Usman dan Jaya (2024) yang menyebutkan bahwa keterbatasan KUHAP dan belum harmonisnya peraturan pelaksana UU TPKS membuat banyak hak korban tidak terimplementasi secara maksimal. Pelecehan seksual non-fisik, seperti

catcalling atau komentar bernada seksual, selama ini berada di wilayah abu-abu dalam penegakan hukum. Namun kini, dengan hadirnya pasal-pasal yang lebih rinci dalam UU TPKS, seperti Pasal 5, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual non-fisik yang dapat dikenakan sanksi pidana (Nurisman, 2022). Ini merupakan bentuk transformasi hukum yang sangat penting, terutama dalam menjawab tantangan era digital dan ruang publik yang semakin terbuka dan rentan terhadap kekerasan berbasis gender.

Tak kalah penting, pelecehan seksual yang difasilitasi oleh teknologi seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan kini juga diakui secara hukum dalam UU TPKS. Menurut Paramita dan Yulianti (2023), kekerasan berbasis gender online bukan hanya memperluas bentuk kekerasan, tetapi juga memperdalam dampak psikososial terhadap korban yang sering kali tidak memiliki akses terhadap keadilan digital. Menurut Rumetor et al. (2023), kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi bentuk baru dari dominasi dan kontrol terhadap korban yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan responsif. Sayangnya, seperti disampaikan oleh Komnas Perempuan (2023), upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini masih menghadapi hambatan dalam bentuk kurangnya kesiapan institusi hukum dan belum terbentuknya unit layanan terpadu di semua wilayah.

Dengan demikian, transformasi pengaturan pelecehan seksual dalam UU TPKS bukan hanya menandai kemajuan normatif, tetapi juga menuntut perubahan menyeluruh pada sistem hukum, budaya aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat agar norma hukum tersebut benar-benar mampu melindungi korban dan menindak pelaku secara adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang berlandaskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, serta menilai sejauh mana norma tersebut memberikan perlindungan hukum bagi korban (Usman & Jaya, 2024). Penelitian yuridis normatif dipandang relevan karena fokus utama kajian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai pengaturan hukum terkait pelecehan seksual dalam UU TPKS, serta melakukan analisis terhadap efektivitas dan implikasi yuridisnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan normatif dalam UU TPKS, khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur pelecehan seksual fisik dan non-fisik, serta Pasal 67 yang memuat hak-hak korban.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, KUHP, serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum, artikel akademik, dan siaran pers resmi dari lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan (Komnas HAM, 2024; Nova & Elda, 2024).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen resmi, database jurnal hukum, serta sumber online yang kredibel. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretasi sistematis dan teleologis, yakni mengkaji pasal-pasal hukum berdasarkan tujuan dan semangat pembentuk undang-undang (Adinda et al., 2024). Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan paradigma hukum progresif dan berpihak pada korban dalam konteks hukum pidana seksual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Konseptual: Dari KUHP ke UU TPKS

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan hukum terkait pelecehan seksual di Indonesia masih sangat terbatas dan tersebar dalam berbagai peraturan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, terminologi dan definisi mengenai kekerasan atau pelecehan seksual tidak diatur secara komprehensif. KUHP cenderung hanya mengatur pelecehan dalam konteks “perbuatan cabul” sebagaimana termuat dalam Pasal 289–296 KUHP, yang sangat terbatas dan kerap kali tidak dapat menjangkau bentuk-bentuk pelecehan yang lebih modern seperti pelecehan non-fisik atau berbasis elektronik (Usman & Jaya, 2024).

Perubahan besar hadir melalui UU TPKS yang mengakui dan mendefinisikan secara tegas berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik seperti catcalling, siulan, atau ucapan bernada seksual yang merendahkan martabat korban. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS secara eksplisit mengklasifikasikan tindak pidana kekerasan seksual menjadi beberapa bentuk, di antaranya pelecehan seksual non-fisik (huruf a) dan fisik (huruf b). Perbedaan mendasar ini mencerminkan adanya transformasi konseptual dari pendekatan legal-formal KUHP menuju pendekatan perlindungan berbasis korban yang lebih holistik.

UU TPKS lahir dari dorongan kuat untuk menjawab realitas sosial yang terus berkembang, di mana bentuk-bentuk kekerasan seksual menjadi semakin kompleks dan kerap tidak tersentuh oleh instrumen hukum konvensional. Dengan diaturnya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang spesifik, UU TPKS tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi instrumen progresif dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban, khususnya perempuan dan anak (Rumetor et al., 2023).

Klasifikasi Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik dalam UU TPKS

Salah satu inovasi penting dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah klasifikasi yang jelas dan eksplisit terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Sebelumnya, KUHP tidak membedakan secara tegas antara pelecehan seksual fisik dan non-fisik, dan istilah “perbuatan cabul” dalam KUHP terlalu sempit serta tidak mencerminkan kompleksitas kekerasan seksual modern (Jamaludin, 2021). UU TPKS memperbaiki kekosongan ini dengan memberikan struktur klasifikasi yang sistematis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1).

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, UU TPKS menyebutkan bahwa pelecehan seksual non-fisik merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk ini mencakup tindakan seperti siulan, komentar seksual, gestur yang bersifat melecehkan, dan perbuatan verbal atau non-verbal lainnya yang merendahkan martabat korban. Sementara itu, huruf b dari pasal yang sama mengatur pelecehan seksual fisik, yang mencakup kontak fisik yang tidak diinginkan terhadap tubuh korban dengan tujuan seksual. Dengan klasifikasi ini, UU TPKS memberikan kejelasan normatif yang sebelumnya tidak tersedia dalam KUHP.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya perbuatan yang menyentuh tubuh korban, tetapi juga bisa berupa tindakan yang menyerang integritas psikologis dan emosional. Pendekatan ini selaras dengan teori hukum feminis yang menekankan pentingnya mengakui pengalaman perempuan dan korban lainnya sebagai basis pembentukan norma hukum (Harahap et al., 2023). Dalam konteks ini, UU TPKS menjadi regulasi yang mengakui bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya dianggap tidak “cukup serius” untuk dijadikan perkara hukum.

Penguatan Hak Korban dalam Perspektif Yuridis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang sebelumnya lebih menekankan pada pembuktian terhadap pelaku, kini juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Penguatan hak korban

merupakan cerminan dari penerapan prinsip-prinsip victim-oriented justice yang menjadi inti dari pendekatan hukum modern (Harahap et al., 2023). UU TPKS secara eksplisit mengatur hak-hak korban dalam Pasal 67 dan Pasal 68, yang mencakup hak atas informasi, pendampingan hukum, layanan psikologis, layanan medis, restitusi, rehabilitasi, serta jaminan rasa aman.

Pasal 67 UU TPKS menyebutkan bahwa "Korban berhak memperoleh perlindungan atas privasi, keamanan, dan kerahasiaan identitas, serta hak atas pendampingan hukum dan pemulihan secara menyeluruh." Ketentuan ini tidak hanya memberikan dasar hukum untuk melindungi korban selama proses hukum berlangsung, tetapi juga mencegah revictimisasi yang sering terjadi akibat sistem yang tidak sensitif terhadap kondisi korban. Dalam banyak kasus sebelumnya, korban pelecehan seksual merasa tidak aman untuk melapor karena takut terhadap stigma sosial dan intimidasi selama proses penyidikan (Komnas HAM, 2022).

Penekanan pada pemulihan korban juga memperkuat pendekatan hukum progresif yang memandang korban tidak hanya sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat yang harus dilindungi (Usman & Jaya, 2024). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan retributif ke arah pendekatan restoratif yang mengedepankan keseimbangan antara penghukuman dan pemulihan.

Selain itu, Pasal 68 UU TPKS juga menegaskan bahwa negara wajib menyediakan mekanisme pengaduan, layanan terpadu, dan akses keadilan bagi korban. Ini diperkuat oleh pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang berfungsi memberikan layanan terintegrasi kepada korban kekerasan (Nova & Elda, 2024). Dengan kerangka ini, UU TPKS tidak hanya menjadi norma hukum represif, tetapi juga membangun fondasi sistem perlindungan yang berkelanjutan dan inklusif bagi korban.

Tantangan Implementasi: Perspektif Budaya dan Hukum

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan terobosan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari aspek budaya dan kelembagaan hukum. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia menjadi penghalang utama dalam penegakan hak-hak korban kekerasan seksual. Dalam struktur sosial yang maskulin, banyak kasus pelecehan seksual dianggap sebagai hal biasa atau dianggap tidak serius karena tidak menimbulkan luka fisik secara nyata (Komnas HAM, 2024).

Sikap aparat penegak hukum yang masih minim perspektif korban juga menjadi persoalan krusial. Dalam banyak kasus, korban justru disalahkan atau dilecehkan kembali dalam proses pemeriksaan, yang berujung pada hilangnya kepercayaan terhadap proses hukum (Wahyuni, 2023). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum progresif dalam UU TPKS dan mentalitas aparat yang masih konservatif. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurisman (2022), keberhasilan suatu undang-undang sangat ditentukan oleh faktor penegaknya, bukan sekadar bunyi pasalnya.

Tantangan lain terletak pada keterbatasan infrastruktur hukum, seperti belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di berbagai daerah. Padahal, UPTD ini memiliki fungsi krusial dalam menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan korban (Nova & Elda, 2024). Di samping itu, kurangnya sosialisasi UU TPKS kepada masyarakat juga membuat banyak pihak, termasuk aparat, belum memahami substansi dan tujuan regulasi ini secara menyeluruh.

Ketidaaan regulasi teknis atau peraturan pelaksana juga menyulitkan penegakan hukum di tingkat operasional. Dalam banyak kasus, aparat hukum masih bergantung pada KUHP atau SOP lama yang tidak berpihak pada korban, meskipun UU TPKS telah berlaku sebagai lex specialis (Adinda et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi struktural dan kultural yang menyeluruh agar implementasi UU TPKS tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar efektif dalam memberi perlindungan dan keadilan bagi korban.

Evaluasi Kritis Terhadap Efektivitas Hukum

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dinilai sebagai kemajuan besar dalam perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, efektivitas implementasinya masih menjadi pertanyaan serius dalam praktik hukum. Salah satu isu yang patut dikritisi adalah rendahnya ancaman pidana untuk tindak pelecehan seksual non-fisik, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 UU TPKS. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (Republik Indonesia, 2022). Ancaman pidana ini dinilai terlalu ringan dan berisiko tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, khususnya dalam konteks pelanggaran yang berdampak psikologis jangka panjang bagi korban (Harahap et al., 2023).

Selain itu, efektivitas UU TPKS sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat kepolisian dan kejaksaan belum memiliki panduan teknis yang memadai untuk menangani kasus pelecehan non-fisik, apalagi berbasis elektronik. Hal ini membuat pelaksanaan hukum di lapangan sering kali kembali pada ketentuan KUHP atau bahkan mengabaikan laporan korban (Nurisman, 2022). Padahal, sebagai lex specialis, UU TPKS seharusnya menjadi acuan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Evaluasi efektivitas hukum juga harus mempertimbangkan tingkat kesadaran masyarakat. Rendahnya pelaporan kasus pelecehan seksual seringkali bukan karena tidak terjadi, tetapi karena korban merasa enggan atau takut menghadapi proses hukum yang panjang, melelahkan, dan penuh stigma (Komnas HAM, 2024). Dalam konteks ini, UU TPKS harus didukung oleh upaya sosialisasi dan edukasi publik secara masif agar norma hukum tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga hidup dalam kesadaran sosial.

Terakhir, penting untuk mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dengan pendekatan non-penal seperti edukasi gender, pelatihan untuk aparat penegak hukum, dan reformasi budaya organisasi di institusi pendidikan dan kerja. Dengan demikian, efektivitas UU TPKS tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pelaku dihukum, tetapi juga dari seberapa besar perubahan yang dihasilkan dalam perilaku sosial dan perlindungan terhadap korban (Usman & Jaya, 2024).

Berikut adalah pembahasan untuk Poin 6: Peran Teknologi dan Kekerasan Seksual Berbasis Digital, disusun dengan panjang minimal 255 kata:

Peran Teknologi dan Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi telah mengubah dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam pola terjadinya kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual modern yang muncul seiring perkembangan teknologi adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, sextortion (pemerasan berbasis seksual), serta pelecehan seksual melalui media sosial dan pesan daring. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara progresif merespons perkembangan ini dengan mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i (Republik Indonesia, 2022).

Sebelum hadirnya UU TPKS, bentuk-bentuk kekerasan ini sering tidak masuk dalam kategori pidana yang dapat ditindak, karena belum adanya rumusan hukum yang eksplisit. Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual digital sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan karena pelaku menggunakan identitas anonim, dan aparat hukum pun belum terlatih dalam menangani kasus semacam ini (Rumeter et al., 2023). UU TPKS tidak hanya mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan seksual digital, tetapi juga memberikan landasan hukum bagi korban untuk menuntut pemulihan dan perlindungan secara legal.

Namun demikian, tantangan implementasi tetap tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Nova dan Elda (2024), belum semua aparat penegak hukum memiliki kapasitas teknologi dan

kepekaan yang memadai untuk menangani kasus pelecehan berbasis daring. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam infrastruktur digital yang memungkinkan pelacakan pelaku secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi antara pendekatan hukum dengan literasi digital dan penguatan kapasitas aparat agar pelanggaran berbasis elektronik tidak luput dari jeratan hukum.

Pendekatan edukatif juga diperlukan untuk mencegah kekerasan seksual digital sejak dini, terutama di kalangan remaja dan pengguna aktif media sosial. Dengan menggabungkan regulasi yang kuat dan edukasi publik yang berkelanjutan, UU TPKS dapat menjadi alat yang efektif dalam melindungi korban serta menekan angka kekerasan seksual berbasis teknologi di Indonesia (Salmon & Zidan, 2022).

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik. UU ini hadir untuk mengisi kekosongan dan keterbatasan pengaturan dalam KUHP yang sebelumnya tidak secara komprehensif mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual. Dengan merumuskan secara eksplisit jenis-jenis kekerasan seksual dalam Pasal 4, serta menjamin hak-hak korban dalam Pasal 67 dan 68, UU TPKS mengusung pendekatan yang lebih responsif, adil, dan berkeadilan restoratif.

Klasifikasi pelecehan seksual fisik dan non-fisik dalam UU TPKS juga menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana dari sekadar perlindungan terhadap moralitas publik menjadi perlindungan atas martabat dan integritas pribadi korban. Namun demikian, efektivitas implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan besar, mulai dari budaya patriarki, kurangnya perspektif korban di aparat penegak hukum, hingga terbatasnya infrastruktur pendukung dan sosialisasi hukum.

Selain itu, maraknya kekerasan seksual berbasis elektronik menuntut penguatan kapasitas aparat dan pembaruan kebijakan penegakan hukum yang berbasis digital. Untuk memastikan UU TPKS tidak berhenti pada tataran normatif, perlu adanya harmonisasi regulasi, pelatihan intensif bagi penegak hukum, serta edukasi publik yang masif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban dapat terwujud secara konkret dan menyeluruh dalam sistem hukum nasional.

REFERENSI

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Fakih, M. (2006). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Jaya, I. (2024). Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). *Almu'fi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), 476–488.
- Kabar Oposisi. (2024, November 13). Fenomena hukum pelecehan seksual di Indonesia dan efektivitas UU TPKS. <https://kabaroposisi.net/2024/11/13/fenomena-hukum-pelecehan-seksual-di-indonesia-dan-efektivitas-uu-tpks/>
- Komnas HAM. (2022). *Catatan Akhir Tahun Komnas HAM 2022*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Komnas HAM. (2022, Juni 14). Komnas HAM soroti proses implementasi UU TPKS. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/14/2153/komnas-ham-soroti-proses-implementasi-uu-tpks.html>

Komnas HAM. (2024). *Ringkasan Eksekutif Pemantauan Implementasi UU TPKS*. Jakarta: Komnas HAM.

Komnas HAM. (2024, Juli 31). Patriarki dan stigma: Tantangan dalam penerapan UU TPKS.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/31/2541/patriarki-dan-stigma-tantangan-dalam-penerapan-uu-tpks.html>

Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2023). Siaran pers Komnas Perempuan tentang peluncuran catatan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2023. *Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.* <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>

Nurcholis, A. (2021). Relasi kuasa dan pelecehan seksual: Sebuah analisis sosiologis. *Jurnal Sosiologi Gender*, 7(2), 89–102.

Nurisman, A. (2022). Urgensi pengaturan pelecehan seksual dalam UU TPKS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 345–362.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.

Paramita, D., & Yulianti, N. (2023). Kekerasan berbasis gender online: Studi tentang penyebaran konten intim non-konsensual. *Jurnal Gender dan Hukum*, 8(1), 27–42.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86.

Rumetor, M., Widodo, A., & Lestari, A. (2023). Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 101–115.

Salmon, A., & Zidan, R. (2022). Perspektif hukum terhadap pelecehan seksual non-fisik dalam UU TPKS. *Jurnal Hukum Perempuan*, 10(2), 133–148.

Salmon, H. C. J., & Zidan, A. (2022). Catcalling sebagai bentuk kekerasan seksual non fisik. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2), 44–56.

Saptaningrum, I. (2023). Tantangan implementasi UU TPKS di tingkat penegak hukum. *Jurnal Hukum & HAM*, 14(1), 75–90.

Shilfa, F. M., & Panjaitan, J. D. (2023). Paradigma baru hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3197–3208.

Usman, H., & Jaya, M. (2024). Harmonisasi KUHAP dan UU TPKS: Studi terhadap perlindungan korban. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 44–61.

Wahyuni, S. (2023). Dampak psikologis pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang publik. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(1), 11–25.

WAHYUNI, S. U. (2022). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. (*tanpa keterangan jurnal lengkap*).